

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG**

NOMOR 026/HK.01.01/BA-07/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PELAKSANA TEKNIS NON PNS DAN TENAGA
PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN KLUNGKUNG
PROVINSI BALI**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung fasilitasi sekretariat dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 maka perlu ditetapkan Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS dan Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Penetapan Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS dan Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS dan Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kecamatan se-Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2024, masing-masing atas nama (terlampir):

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS dan Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ini berlaku sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
2. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;
3. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Klungkung;
4. Peringgal.

Ditetapkan di Klungkung
Pada tanggal, 29 Oktober 2022

Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung,



Ni Made Kusmini, SE

NIP. 19780304 200801 2 029

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR : 026/HK.01.01/BA-07/10/2022
TENTANG
PENETAPAN TENAGA PELAKSANA TEKNIS
NON PNS DAN TENAGA PENDUKUNG DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KABUPATEN KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

DAFTAR NAMA PELAKSANA TEKNIS NON PNS DAN TENAGA PENDUKUNG
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KABUPATEN KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

NO	KECAMATAN	JABATAN
1	2	3
Kecamatan Nusa Penida		
1	Kadek Sri Agustin	Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS
2	Ni Wayan Reniasih	Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS
3	Ni Wayan Indah Meita Jayanti	Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS
4	Agus Maidhi	Tenaga Pendukung Non PNS
5	Gek Ulan Dewi	Tenaga Pendukung Non PNS
Kecamatan Banjarangkan		
1	Ni Kadek Indriana Putri	Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS
2	I Dewa Ayu Eva Andriyani	Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS
3	Ida Ayu Putu Diah Candra Dewi	Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS
4	I Made Arista Pratama	Tenaga Pendukung Non PNS
5	Ni Kadek Dwi Sumartini	Tenaga Pendukung Non PNS
Kecamatan Klungkung		
1	Putu Alviriani Sagita	Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS
2	Ni Putu Meta Lestari	Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS
3	I Gde Eka Adnyana	Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS
4	I Wayan Adi Budiantara	Tenaga Pendukung Non PNS
5	I Kadek Rama Hendra	Tenaga Pendukung Non PNS
Kecamatan Dawan		

1	Maya Sofa	Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS
2	Ni Kadek Indah Juliana Putri	Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS
3	Ni Kadek Elsa Pusparini	Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS
4	I Ketut Sumantra	Tenaga Pendukung Non PNS
5	Luh Subagiartini	Tenaga Pendukung Non PNS